



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 320 TAHUN 2025
TENTANG
DESA/KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2025-2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Banyumas, perlu melakukan upaya pencegahan *Stunting* secara terintegrasi melalui peningkatan intervensi spesifik dan sensitif khususnya bagi setiap sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- b. bahwa agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif dan efisien, perlu peningkatan cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak dan akses air limbah domestik;
- c. bahwa untuk pedoman pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Serta Indikator Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak Serta Desa/Kelurahan Dengan Indikator Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan lokus Desa/Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 25);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1154 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banyumas;

2. Berita Acara Rembuk *Stunting* Tingkat Kabupaten Banyumas Nomor 400.13/3025 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025-2026.

KEDUA : Daftar Desa Prioritas Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

KETIGA : Daftar Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

KEEMPAT : Daftar Desa dengan Indikator Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

KELIMA : Daftar Desa dengan Indikator Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Limbah Domestik Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

KEENAM : Desa/Kelurahan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA menjadi lokus kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan terkait dengan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.

KETUJUH : Penentuan lokus Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan prevalensi *stunting* tertinggi serta cakupan layanan intervensi rendah yang disepakati dalam musyawarah lintas Perangkat Daerah.

- KEDELAPAN : Desa/Kelurahan yang menjadi lokus intervensi penurunan stunting menyusun dan mengarahkan program/kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Banyumas.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 JUL 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No.	JABATAN	PARAF
1.	GEKDA	K
2.	ASEKIDANG	B
3.	KABAG. HUKUM	9
4.	KA. RAPPEKALITKANG	1.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 320 TAHUN 2025
 TENTANG
 DESA/KELURAHAN PRIORITAS
 PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING*
 TAHUN 2025-2026

DAFTAR DESA PRIORITAS
 PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tambak	Watuagung	2024
2	Kebasen	Cindaga	2024
3	Cilongok	Pageraji	2024
4	Cilongok	Langgongsari	2024
5	Banyumas	Pasinggangan	2024
6	Kembaran	Pliken	2024
7	Cilongok	Sokawera	2024
8	Kebasen	Adisana	2024
9	Cilongok	Gununglurah	2024
10	Baturraden	Karangtengah	2024
11	Sumbang	Sumbang	2024
12	Jatilawang	Pekuncen	2024
13	Sumbang	Banteran	2024
14	Sumbang	Gandatapa	2024
15	Sumpiuh	Bogangin	2024

BUPATI BANYUMAS,

No.	JABATAN	PARAF
1.	KEFOA	
2.	KEKORAN	
3.	KARANG - HULU	
4.	KA - KARANGHULU	



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 320 TAHUN 2025
 TENTANG
 DESA/KELURAHAN PRIORITAS
 PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING*
 TAHUN 2025-2026

DAFTAR DESA/KELURAHAN PRIORITAS
 PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TAHUN PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tambak	Watuagung	2025
2	Banyumas	Pasinggangan	2025
3	Cilongok	Pageraji	2025
4	Cilongok	Sokawera	2025
5	Cilongok	Gununglurah	2025
6	Cilongok	Langgongsari	2025
7	Cilongok	Panusupan	2025
8	Sumbang	Gandatapa	2025
9	Sumbang	Kotayasa	2025
10	Kebasen	Cindaga	2025
11	Kebasen	Kalisalak	2025
12	Purwokerto Selatan	Teluk	2025
13	Purwokerto Selatan	Karangklesem	2025
14	Ajibarang	Kracak	2025
15	Ajibarang	Darmakradenan	2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEKBAHC	
3.	KARAS - HUKUM	
4.	KA - PAPPEDALITRANC	

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 320 TAHUN 2025
 TENTANG
 DESA/KELURAHAN PRIORITAS
 PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING
 TAHUN 2025-2026

DAFTAR DESA/KELURAHAN DENGAN INDIKATOR
 RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES AIR MINUM LAYAK
 TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TAHUN PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tambak	Watuagung	2025
2	Banyumas	Pasinggangan	2025
3	Cilongok	Pageraji	2025
4	Cilongok	Sokawera	2025
5	Cilongok	Gununglurah	2025
6	Cilongok	Langgongsari	2025
7	Cilongok	Panusupan	2025
8	Sumbang	Gandatapa	2025
9	Sumbang	Kotayasa	2025
10	Kebasen	Cindaga	2025
11	Kebasen	Kalisalak	2025
12	Purwokerto Selatan	Teluk	2025
13	Purwokerto Selatan	Karangklesem	2025
14	Ajibarang	Kracak	2025
15	Ajibarang	Darmakradenan	2025
16	Kalibagor	Kalibagor	2025
17	Pejogol	Cilongok	2025
18	Papringan	Banyumas	2025
19	Jingkang	Ajibarang	2025
20	Bantar	Jatilawang	2025
21	Kedungwuluh Lor	Patikraja	2025
22	Cibangkong	Pekuncen	2025
23	Karangrau	Banyumas	2025

No.	JABATAN	PARAF
1.	KEKOR	
2.	ASEKOR	
3.	KORPORASI HUKUM	
4.	KA KORPORASI	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 320 TAHUN 2025
 TENTANG
 DESA/KELURAHAN PRIORITAS
 PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING
 TAHUN 2025-2026

DAFTAR DESA/KELURAHAN DENGAN INDIKATOR
 RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK
 TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TAHUN PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tambak	Watuagung	2025
2	Banyumas	Pasinggangan	2025
3	Cilongok	Pageraji	2025
4	Cilongok	Sokawera	2025
5	Cilongok	Gununglurah	2025
6	Cilongok	Langgongsari	2025
7	Cilongok	Panusupan	2025
8	Sumbang	Gandatapa	2025
9	Sumbang	Kotayasa	2025
10	Kebasen	Cindaga	2025
11	Kebasen	Kalisalak	2025
12	Purwokerto Selatan	Teluk	2025
13	Purwokerto Selatan	Karangklesem	2025
14	Ajibarang	Kracak	2025
15	Ajibarang	Darmakradenan	2025
16	Cihonje	Gumelar	2025
17	Samudra	Gumelar	2025
18	Kracak	Ajibarang	2025
19	Bantarwuni	Kembaran	2025
20	Pliken	Kembaran	2025
21	Sanggreman	Rawalo	2025
22	Krajan	Pekuncen	2025
23	Bogangin	Sumpiuh	2025
24	Limpakuwus	Sumbang	2025
25	Kalisalak	Kebasen	2025
26	Kebocoran	Kedungbanteng	2025
27	Jipang	Karanglewas	2025
28	Watuagung	Tambak	2025
29	Karangendep	Patikraja	2025

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEKDA	
3.	KANAL HUKUM	
4.	KANAL PERENCANAAN	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO